


TIMBANGAN BUKU

MENGADILI SANG PENGADIL

Abdul Hakim G. Nusantara & Budiman Tanuredjo, *Dua Kado Hakim Agung buat Kedung Ombo (Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Kedung Ombo)*, Jakarta: Elsam, 1997, x + 104 halaman, Rp 17.000,00.



Ketika kasus Kedung Ombo sedang ramai diperbincangkan di media massa, seorang rekan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pernah menugaskan para mahasiswanya untuk mencari copy putusan perkara itu di Mahkamah Agung. Ternyata, dari sekian banyak mahasiswa yang datang ke sana, tidak satupun yang berhasil memperoleh berkas tersebut. Berbagai dalih dikemukakan, mulai dari yang paling masuk akal (seperti tugasnya sedang tidak ada di tempat) sampai yang sama sekali di luar akal sehat (misalnya karena alasan konfidensialitas).

Rupanya untuk mendapatkan produk hukum demikian memerlukan kiat-kiat khusus. Seperti biasa, “barang” yang banyak dicari biasanya pasti mempunyai nilai komersial pula. Beberapa penulis produktif, sebut saja misalnya Sudargo Gautama, memanfaatkan benar peluang ini. Buku-buku terbaru dari guru besar FH-UI ini justru banyak mengupas putusan-putusan hakim yang disebut *landmark decisions*, tentu saja dilampiri putusan lengkapnya. Mahkamah Agung sendiri dapat dikatakan terlambat dalam menerbitkan buku-buku demikian. Di pasaran saat ini buku “yurisprudensi” terbitan Mahkamah Agung baru sampai Jilid 4.

Karya Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Budiman Tanuredjo ini sebenarnya dapat dikatakan terlambat. Buku ini hadir di kala isu Kedung Ombo sudah mulai dilupakan orang. Beda misalnya dengan buku “Seputar Kedung Ombo” yang ditulis Stanley, yang lahir lebih dini.

Nama Abdul Hakim Garuda Nusantara tentu bukan sesuatu yang baru bagi pemerhati hukum dan LSM di Indonesia. Ia adalah Direktur Eksekutif dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (disingkat Elsam) yang juga menjadi penerbit buku ini. Adapun nama Budiman Tanuredjo, akhir-akhir ini justru lebih dikenal sebagai penulis/penyunting buku-buku “kritis”.

Dua kado hakim agung yang dimaksud oleh dua penulis dalam judul bukunya ini adalah: (i) putusan (majelis tiga orang hakim yang diketuai) Hakim Agung Prof. Zaenal Asikin Kusumah-Atmadja, S.H. dan (ii) putusan (majelis lima orang hakim yang diketuai) Hakim Agung Purwoto Gandasubrata, S.H. Putusan mereka dijatuhkan beberapa saat menjelang keduanya pensiun sebagai hakim agung.

Buku ini seluruhnya terdiri dari enam bab. Dua bab pertama membahas posisi kasus Kedung Ombo, mulai dari arti penting waduk itu dan mulai munculnya sengketa antara pemerintah dan warga. Bab ketiga membicarakan isi putusan kasasi dari majelis hakim yang diketuai Zaenal Asikin Kusumah-Atmadja. Bab berikutnya membahas putusan peninjauan kembali (PK) atas kasus tersebut dari majelis hakim yang diketuai Purwoto Gandasubrata. Dua bab terakhir membentangkan perbedaan antara kedua putusan itu dan kemudian ditutup dengan berbagai tanggapan publik (para pakar) mengenai putusan kontroversial di atas.

Secara umum tidak ada suatu tinjauan kritis yang baru tentang kedua putusan tersebut dalam buku ini. Semuanya sudah pernah diangkat di media massa. Walaupun demikian, ada beberapa fokus penting yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi bagi pengamat hukum di Indonesia.

Pertama, berkenaan dengan masalah musyawarah. Asikin cs. berpendapat tata cara musyawarah sebagaimana dipersyaratkan Permendagri No. 15/1975 dan Keppres No. 55/1993 sama sekali tidak dijalankan oleh Pemerintah. Perbuatan Pemda Jateng yang langsung menggenangi lokasi sengketa dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataannya warga juga telah diintimidasi oleh tergugat dengan ancaman denda bagi mereka yang tidak setuju besarnya ganti rugi. Purwoto cs. dalam putusan PK-nya menolak membahas tentang musyawarah ini. Ia berpendapat, bahwa PK bukan peradilan tingkat keempat, sehingga soal ada tidaknya musyawarah seharusnya bukan alasan untuk PK.

Kedua, tentang konsinyasi. Di sini putusan kasasi dari Asikin menolak mengaitkan lembaga konsinyasi dengan pembebasan tanah. Semua konsinyasi (44 buah) yang telah diletakkan tergugat dinyatakan batal demi hukum. Dalam BW, konsinyasi harus didahului oleh hubungan hukum utang-piutang, padahal untuk kasus Kedung Ombo ini, hubungan hukum itu sama sekali tidak ada (bahkan musyawarah saja belum dilakukan). Purwoto rupanya menghindar dari aturan BW itu, dan memilih untuk mengaitkan penerapan lembaga konsinyasi dengan prinsip fungsi sosial tanah dan Tap No. III/MPR/1993 yang menyatakan hukum harus menunjang pembangunan. Di samping itu, secara kuantitas, mayoritas masyarakat Kedung Ombo (di luar 34 orang penggugat dalam kasus ini) sudah menerima ganti rugi itu.

Ketiga, masalah penetapan ganti rugi yang melebihi daripada yang diminta penggugat. Sebenarnya dalam kasus hukum perdata, telah jelas aturan yang menggariskan bahwa hakim tidak boleh menjadi "sinterklas" dengan mengabaikan lebih daripada apa yang diminta penggugat. Asikin tentu saja memahami benar pakem standar ini. Tetapi ia juga tidak dapat

buru-buru disalahkan karena dalam petitum subsidernya, penggugat memohon hakim memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Atas dasar itu pula Asikin lalu menghukum tergugat (Pemda Jateng) membayar ganti rugi tanah sebesar Rp 50.000,- per meter persegi, untuk tanaman sebesar Rp 30.000,- per meter persegi, dan kerugian imaterial sebesar Rp 2 miliar. Jumlah ganti rugi ini jelas sangat fantastis. Bandingkan saja dengan gugatan warga yang "cuma" meminta ganti rugi Rp 10.000,- per meter persegi. Purwoto berpendapat, seandainya majelis hakim kasasi ingin mengabulkan tuntutan subsidier penggugat, tetap saja besarnya tidak boleh melebihi tuntutan primer. Ganti rugi imaterial, menurut Purwoto, tidak relevan untuk dikabulkan karena menurut BW ganti rugi demikian hanya untuk keadaan tertentu saja, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.

Dengan putusan PK itu pupuslah harapan 34 warga Kedung Ombo. Penulis buku ini dengan gaya satiris mengungkapkan galaunya perasaan Rapiyo, mewakili sikap para warga Kedungpring lainnya (hlm. 73). Tidak jelas siapa Rapiyo ini karena namanya tidak termasuk dalam daftar penggugat. Namun inilah barangkali ironi suatu peradilan manusia oleh manusia! Setelah tegar berjuang lebih dari dua tahun, mereka diberi harapan muluk oleh satu pengadil, tetapi hanya tiga bulan kemudian, harapan itu dipupuskan begitu saja oleh pengadil yang lain.

Seakan tidak puas-puasnya memberi harapan muluk, sang pengadil terakhir pun masih bersedia memberi jalan, mempersilakan para warga Kedung Ombo mengajukan gugatan baru, yakni mengikuti aturan hukum yang lebih belakangan muncul: Keppres No. 55 Tahun 1995.

"Angin surga" yang disarankan majelis hakim PK ini sebenarnya membuka satu forum dialog baru dari kasus ini. Sayangnya, kedua penulis buku ini sama sekali tidak mengulasnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan di antara kedua majelis hakim, berkenaan dengan penggunaan dua peraturan yang berbeda, yaitu antara Permendagri No. 15 Tahun 1975 dan Keppres No. 55 Tahun 1995. Kedua peraturan itu sama-sama mengatur mengenai tata cara pembebasan tanah. Asikin menerapkan peraturan pertama, sedangkan Purwoto menggunakan peraturan yang kedua. Dalam hukum pidana memang terdapat asas hukum yang mengajarkan, bahwa apabila terjadi perubahan peraturan ketika proses peradilan sedang berlangsung, maka peraturan yang digunakan adalah yang paling meringankan si terdakwa. Jika asas ini diterapkan dalam kasus perdata, siapa yang dapat disebut "terdakwa"? Penggugat (warga Kedung Ombo yang menjadi korban pembebasan tanah) atau tergugat (Pemda Jateng)? Apakah tergugat di sini dapat dianalogikan dengan terdakwa dalam kasus pidana? Atau, apakah peragaan analogi demikian sama sekali tidak tepat?

Rasa-rasanya buku "*Dua Kado Hakim Agung...*" ini masih memberikan kado ketiga buat kita buka bersama. Ya, siapa tahu isinya lagi-lagi bikin *surprise*!

Shidarta